



**PIAGAM KOMITE SUSTAINABILITY, TATA KELOLA TERINTEGRASI, DAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

**BAGIAN I  
PENDAHULUAN**

**A. Pengertian**

Piagam Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG), selanjutnya disebut Komite *Sustainability*, TKT, & GCG adalah perangkat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang bekerja secara profesional dan independen dengan tugas utamanya untuk membantu melaksanakan dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris terkait Keberlanjutan, Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan diterapkannya GCG serta standar Etika Perusahaan secara efektif. Komite *Sustainability*, TKT, & GCG dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

**B. Dasar Penyusunan**

1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/ 03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, pada tanggal 04 Mei 2023.
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

7. Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk beralamat di Tamansari Hive Office, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 2, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340, Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor 44 tanggal 11 Maret 1997, dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang susunan Direksinya terakhir kali diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor 13 tanggal 13 Mei 2026, yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Atas dasar itu, maka disusun Piagam Komite *Sustainability*, TKT, & GCG ini, dikodifikasi dengan maksud untuk menjadi acuan dan pedoman bagi anggota Komite *Sustainability*, TKT, & GCG dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

Komite *Sustainability*, TKT, & GCG PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah perangkat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang bekerja secara kolektif berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya (*oversight*).

## BAGIAN II PEDOMAN UMUM

### A. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) ini disusun sebagai pedoman agar Komite *Sustainability*, TKT & GCG dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B. Struktur Organisasi

#### 1. Struktur Keanggotaan

- a. Anggota Komite *Sustainability*, TKT, & GCG paling kurang terdiri 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dan maksimal 2 (dua) orang anggota ahli yang bukan pegawai kunci di PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Ketua Komite *Sustainability*, TKT, & GCG adalah Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Anggota Komite *Sustainability*, TKT, & GCG yang merupakan anggota Dewan Komisaris dapat bertindak sebagai Wakil Ketua Komite;
- d. Anggota Komite *Sustainability*, TKT, & GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota komite lain di lingkungan PT Wijaya Karya Beton Tbk pada periode yang sama.

#### 2. Keanggotaan

- a. Ketua dan anggota Komite *Sustainability*, TKT, & GCG diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- b. Apabila Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite *Sustainability*, TKT & GCG berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite *Sustainability*, TKT & GCG wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
- c. Ketua Komite *Sustainability*, TKT & GCG berhak mengusulkan penggantian anggota Komite *Sustainability*, TKT & GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, jika anggota Komite tersebut berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Jika dianggap perlu, Komite dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang, dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Ketua Komite.

### 3. Persyaratan Keanggotaan

#### a. Persyaratan Khusus

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, serta pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terkait Keberlanjutan (*Sustainability*), Tata Kelola Terintegrasi (TKT) dan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/ GCG*) serta mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip Keberlanjutan (*Sustainability*), Tata Kelola Terintegrasi (TKT), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) dan Etika Perusahaan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, peraturan Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Keberlanjutan (*Sustainability*), Tata Kelola Terintegrasi (TKT), dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*).
4. Mampu mempelajari dan memahami kegiatan Perusahaan secara baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang usaha Perusahaan dan kaitannya dengan prinsip-prinsip Keberlanjutan (*Sustainability*), Tata Kelola Terintegrasi (TKT), dan aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*), serta Etika Perusahaan.

#### b. Persyaratan Umum

1. Anggota Komite *Sustainability*, TKT, & GCG baik yang merupakan anggota Dewan Komisaris maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;
2. Anggota Komite *Sustainability*, TKT, & GCG baik yang merupakan anggota Dewan Komisaris maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
3. Anggota Komite *Sustainability*, TKT, & GCG yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris, tidak merangkap sebagai:

- a) Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain;
  - b) Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Perusahaan lain;
  - c) Anggota Komite lain pada Perusahaan;
  - d) Anggota Komite di perusahaan lain.
4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
  5. Bukan merupakan pegawai kunci, yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
  6. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan;
  7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultansi lainnya kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
  8. Tidak keberatan dan bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi sebagaimana yang tercantum di atas;
  9. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan beretika serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah;
  10. Wajib mematuhi Kode Etik Komite yang ditetapkan oleh Perusahaan;
  11. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

### C. Evaluasi Kinerja

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self-assessment* dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa jabatan anggota Komite *Sustainability*, TKT, & GCG untuk tahun berikutnya, dengan menggunakan indikator berikut:

1. Indikator Umum
  - a. Kehadiran dalam rapat Komite;
  - b. Penguasaan materi yang akan dibahas;
  - c. Kesiapan menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite;

- d. Kesiediaan berpartisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke unit bisnis;
- e. Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat;
- f. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite;
- g. Secara efektif menganalisis data yang tersedia dalam rangka memastikan informasi yang akurat;
- h. Secara efektif dan pro-aktif melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan penting dan yang memerlukan perhatian;
- i. Secara efektif mampu bekerja sama dengan rekan sekerja Komite dimana yang bersangkutan menjadi anggota Komite, dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya, dan dengan Mitra Kerja yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Komite di mana yang bersangkutan sebagai anggota;
- j. Kemampuan berperilaku untuk mendorong terciptanya rasa saling percaya dan menghormati di antara sesama anggota Komite;
- k. Kemampuan untuk secara aktif melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta selalu mengikuti perkembangan industri dan pasar yang relevan;
- l. Kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota Komite di lingkungan Dewan Komisaris;
- m. Kemampuan memahami Visi, Misi, dan Rencana Strategis PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dituangkan dalam RKAP dan RJPP, serta mampu memberikan input yang berkualitas terkait dengan Visi, Misi, Rencana Strategis, RKAP, dan RJPP;
- n. Kemampuan memenuhi ketentuan yang ada dalam standar etika PT Wijaya Karya Beton Tbk;
- o. Kemampuan menunjukkan integritas yang tinggi;
- p. Kemampuan menjaga kerahasiaan;
- q. Kemampuan menunjukkan keinginan untuk memperbaiki manajemen PT Wijaya Karya Beton Tbk;
- r. Kemampuan mewakili dan menjaga citra Perusahaan;
- s. Kesiediaan untuk menerima tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan memberikan laporan penugasan secara lengkap dan tepat waktu;
- t. Kontribusi dalam pembuatan risalah rapat, laporan triwulan, laporan tahunan, dan penyiapan laporan yang berkualitas kepada Dewan Komisaris;
- u. Kemampuan memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja Komite secara lengkap dan tepat waktu.

2. Indikator Khusus

- a. Berkontribusi dalam melakukan peninjauan ulang atas Anggaran Dasar Perseroan untuk memastikan relevansinya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan tinjauan atas implementasi terkait *Sustainability*, TKT, GCG, dan Etika Perusahaan sesuai relevansinya;
- c. Memberi masukan yang berbobot dalam monitoring dan evaluasi Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan dan konsistensi program *Sustainability*, TKT, dan implementasi GCG, serta Etika Perusahaan dan hak-hak pemegang saham, yang selanjutnya menyampaikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris;
- d. Berkontribusi dalam pembuatan rencana kerja, laporan maupun kajian dan analisis mengenai pelaksanaan terkait *Sustainability*, TKT, dan implementasi GCG;
- e. Proaktif dalam melakukan *review*, evaluasi, dan pengawasan terhadap implementasi rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris dan Komite *Sustainability*, TKT & GCG kepada manajemen dan kepada unit kerja terkait seperti fungsi GCG, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan *Sustainability*, maupun unit kerja/ fungsi lainnya yang berkaitan, sehingga memastikan kesinambungan dan memastikan apakah semua kebijakan dan aturan yang berlaku masih relevan;
- f. Melakukan evaluasi untuk memastikan adanya tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil *review*, kajian, dan masukan yang diberikan terhadap permasalahan dan kebijakan serta masukan dari regulator & evaluator mengenai penerapan fungsi *Sustainability*, TKT, dan GCG.
- g. Memberikan masukan serta membuat laporan yang berbobot dalam evaluasi maupun analisa implementasi berbagai kebijakannya terkait *Sustainability*, TKT, dan GCG;
- h. Berkontribusi dalam evaluasi dan monitoring yang dilakukan Komite untuk memastikan adanya mekanisme yang dapat mengidentifikasi dan mengatur potensi benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajemen Perusahaan, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya dengan bekerja sama dengan Divisi-Divisi Perusahaan;
- i. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan penilaian berkala atas isi Piagam Dewan Komisaris, Piagam masing-masing Komite serta kaitan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terhadap komposisi anggota Komite serta memastikan kompetensi anggota komite-komite PT Wijaya Karya Beton Tbk secara kolektif dapat memenuhi persyaratan tugas yang distandarkan;
- j. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dan Manajemen PT Wijaya Karya Beton Tbk serta kinerja Dewan Komisaris dan anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

### **BAGIAN III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Komite *Sustainability*, TKT, & GCG bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip terkait *Sustainability*, TKT, GCG, dan Standar Etika Perusahaan.

Agar Komite *Sustainability*, TKT, & GCG dapat berperan efisien dan efektif, maka tugas, tanggung-jawab, dan kewenangannya diatur sebagai berikut:

#### **A. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Keberlanjutan**

1. Menetapkan, mengawasi, dan memberi arahan strategi dan kebijakan keberlanjutan Perusahaan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.
2. Memastikan integrasi prinsip keberlanjutan dalam semua aspek operasional dan bisnis Perusahaan.
3. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas implementasi kebijakan keberlanjutan.
4. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan tugas Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara periodik.
5. Berkoordinasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, Anak Perusahaan dalam penerapan aspek keberlanjutan.
6. Memastikan bahwa semua kegiatan dan inisiatif keberlanjutan selaras dengan tujuan dan sasaran perusahaan.

#### **B. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Tata Kelola Terintegrasi**

1. Mengevaluasi secara berkala dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi pada lingkup Perseroan;
2. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Grup Perseroan;
3. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian internal, manajemen risiko dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu sesuai wewenang, tugas dan fungsinya.

### C. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi GCG

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terkait Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi sebagai berikut:

1. Melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan GCG di PT Wijaya Karya Beton Tbk;
2. Melakukan kajian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan karakteristik bidang kegiatan Perusahaan, antara lain yang mengatur tentang badan hukum Perusahaan, badan hukum milik negara, pasar modal jasa konstruksi, perjanjian dan tata kelola Perusahaan;
3. Memberikan pendapat dan/atau masukan yang obyektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik GCG;
4. Melakukan kajian atas kesesuaian ketentuan-ketentuan dalam Standard Operasi Prosedur (SOP) dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku dan relevan;
5. Menyusun *self-assessment tools* dan melakukan *self-assessment* terhadap kinerja Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
6. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan tugas Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara periodik;
7. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Komisaris yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, Peraturan Perusahaan, *Code of Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk, Kode Etik Perusahaan, *Board Manual*, serta ketentuan-ketentuan lain dalam piagam ini;
8. Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil *assessment* yang dilakukan oleh konsultan eksternal.

### D. Kewenangan dan Mekanisme Kerja

1. Komite *Sustainability*, TKT & GCG bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
2. Komite *Sustainability*, TKT & GCG mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
3. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam butir 1, 2, dan 3 di atas, Komite *Sustainability*, TKT & GCG wajib bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris, satuan kerja terkait di level manajemen antara lain: Unit Kerja Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, dan Unit-Unit operasional Perusahaan terkait;

4. Mekanisme kerja sebagaimana butir 1, 2, dan 3 di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Apabila dianggap perlu, Komite *Sustainability*, TKT & GCG dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/asesor/pihak independen di luar anggota Komite *Sustainability*, TKT & GCG yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan;
6. Apabila dianggap perlu, Komite *Sustainability*, TKT & GCG dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad-hoc*, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya;
7. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut Keberlanjutan, TKT dan GCG;
8. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi terkait Keberlanjutan, TKT dan GCG;
9. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komite *Sustainability*, TKT & GCG;
10. Komite *Sustainability*, TKT & GCG mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan pegawai Perusahaan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

#### **E. Kode Etik Kerahasiaan**

1. Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
2. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi;
3. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

#### **F. Sistem Pelaporan Kegiatan**

1. Komite *Sustainability*, TKT & GCG bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite *Sustainability*, TKT & GCG disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut

- a. Laporan hasil rapat (risalah rapat).
- b. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite.
- c. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite.
- d. Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan, dan saran.

## BAGIAN IV RAPAT DAN SURAT-MENYURAT

### A. Rapat Komite

1. Rapat Komite *Sustainability*, TKT & GCG diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Didalam rapat, masing-masing Divisi memberikan laporan atas identifikasi:
  - a. Issue yang dapat mengganggu operasi perusahaan;
  - b. Risiko yang dapat menghambat kelancaran produksi;
  - c. Strategi tindakan mengatasi issue;
  - d. Strategi mitigasi risiko.
3. Rapat Komite *Sustainability*, TKT & GCG hanya dapat dilaksanakan apabila:
  - a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite *Sustainability*, TKT & GCG; dan
  - b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite *Sustainability*, TKT & GCG sebagaimana dimaksud di atas merupakan Ketua Komite *Sustainability*, TKT & GCG.
4. Pengambilan keputusan rapat Komite *Sustainability*, TKT & GCG dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
5. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;
6. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite *Sustainability*, TKT & GCG;
7. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
8. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite *Sustainability*, TKT & GCG dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam Rapat;
9. Hasil Rapat Komite *Sustainability*, TKT & GCG dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik;
10. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 9 tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite *Sustainability*, TKT & GCG kepada Dewan Komisaris;
11. Kehadiran anggota komite Komite *Sustainability*, TKT & GCG dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite *Sustainability*, TKT & GCG.

## **B. Surat Menyurat**

1. Surat/Dokumen Masuk
  - a. Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite *Sustainability*, TKT & GCG.
  - b. Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota Komite *Sustainability*, TKT & GCG untuk diketahui isi dari surat/dokumen tersebut.
  - c. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Ketua Komite *Sustainability*, TKT & GCG.
2. Surat/Dokumen Keluar
  - a. Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Memorandum atau dokumen resmi setara sesuai dengan pengaturan Perseroan.
  - b. Memorandum dan/atau dokumen resmi yang dibuat oleh Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite *Sustainability*, TKT & GCG.
  - c. Surat keluar berupa undangan rapat Komite *Sustainability*, TKT & GCG dan/atau permintaan data, informasi atau bahan rapat, ditandatangani oleh Ketua Komite *Sustainability*, TKT & GCG atau Wakil Ketua Komite *Sustainability*, TKT & GCG dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
  - d. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite *Sustainability*, TKT & GCG harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

## **C. Masa Jabatan dan Penggantian Anggota Komite *Sustainability*, TKT & GCG**

1. Masa jabatan anggota Komite *Sustainability*, TKT & GCG yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Anggota Komite *Sustainability*, TKT & GCG yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir;
3. Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota Komite *Sustainability*, TKT & GCG berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan anggota Komite dimaksud dapat digantikan oleh anggota Komisaris yang lain;
4. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite *Sustainability*, TKT & GCG berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, maka jabatan Ketua Komite *Sustainability*, TKT & GCG wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 60 (tiga puluh) hari.

**BAGIAN V**  
**PENUTUP**

Piagam Komite *Sustainability*, TKT & GCG ini merupakan lampiran dari setiap Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk, mengenai Pengangkatan Organ Komite *Sustainability*, TKT & GCG serta menjadi pedoman Komite *Sustainability*, TKT & GCG dalam menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab serta wewenangnya. Jika diperlukan, Komite *Sustainability*, TKT & GCG dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan piagam ini sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.